

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa¹. Peran strategis ini di sadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (*Convention on the right of child*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut di laksanakan melalui Kepres No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the right of child*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus di berlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Ketentuan itu di atur pada Pasal 2 ayat

(1) Konvensi Hak Anak, menyebutkan :

negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut negara wajib menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua hak anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga². Perlindungan terhadap anak di bidang eksploitasi secara ekonomi juga

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalistik Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 2.

² *Ibid*, hlm, 10

penting di lakukan. Mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dibidang eksploitasi ekonomi.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang memaksa kerja anaknya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Hampir disetiap perempatan jalan dan di dekat lampu rambu lalu lintas selalu ada anak-anak yang mengemis, mengamen, jualan kerupuk, bahkan sekarang juga ada yang namanya *pak ogah* (polisi pembuka jalan) dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan.

Menurut Pasal 76 huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (seanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Artinya di sini anak itu sangat di lindungi oleh pemerintah dan Undang-Undang. Sementara itu menurut Pasal 66 dan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d di lakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas eksploitasi itu berupa pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang

merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi terhadap anak bisa saja dilakukan oleh orang tua atau saudaranya anak itu sendiri. Perbuatan tersebut merupakan perampasan atas hak-hak anak seperti kebebasan untuk bermain, sekolah dan sebagainya. Faktor ekonomi keluarga membuat anak-anak tersebut dijadikan objek untuk dieksploitasi demi keuntungan keluarga.

Berdasarkan data anak jalanan di Kota Padang sudah menembus angka sekitar 300 anak, di antaranya adalah anjal kategori aktif dan mobile. Mereka tersebar di beberapa jalan protokol seperti jalan Pemuda, jalan Imam Bonjol, jalan Proklamasi, Khatib Sulaiman dan jalan Simpang Haru. Berbagai kegiatan dilakukan anjal misalnya memintaminta, menawarkan jasa membersihkan kaca mobil, mengamen, dan menjual koran dengan cara memaksa dengan dalih untuk biaya makan³.

Kriminologi memiliki fungsi untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman mengenai fenomena kejahatan bisa diperoleh dengan baik. Berkembangnya Kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mempelajari proses pembuatan Undang-undang, untuk itu sangatlah penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari

Kriminologi, agar dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

³ Tommy, *penuntasan eksploitasi anak di jalanan*, <https://minangkabaunews.com/artikel-5274-pemko-padang-diminta-tuntaskan-masalah-eksploitasi-anak-di-jalanan.html>, diakses tanggal 25-05-2019

Adapun rumusan masalah penulisan ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Padang.
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah kota padang untuk menanggulangi terjadinya anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Padang.
3. Apakah kendala-kendala pemerintah kota Padang dalam melindungi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa upaya pemerintah daerah kota Padang dalam menanggulangi terjadinya anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala pemerintah kota Padang dalam melindungi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku di kaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta

norma-norma yang berlaku tersebut di kaitkan atau di hubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang di temui di lapangan⁴.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang di dapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan 1 orang staf Dinas Sosial Kota Padang yakni ibu Asnawati sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dan 1 orang staf dari satuan Pamong Praja yakni bapak Arif Saputra sebagai kepala bagian sosial serta 3 orang anak jalanan masing-masing bernama Dani, Januari dan Ulya . Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada si korban eksploitasi atau anak jalanan tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh dari Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berupa data tentang anak jalanan yang berjumlah 117 anak jalanan pada tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis yaitu:

⁴ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51.

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel.

Teknik wawancara yang di pergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dengan menimbulkan pertanyaan dari jawaban si obyek.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literature yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak jalanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

c. Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena dan berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian dalam eksploitasi anak dengan menyusuri jalanan kota padang di mulai dari batas kota (simpang duku) sampai pasar raya Kota Padang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian⁵.

⁵ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 57